

PERATURAN WALIKOTA
BANJARBARU

NOMOR 55 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN INSENTI
DAN PENGENAAN DISINSENTIF
DALAM PEMBANGUNAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

DITETAPKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 11 AGUSTUS 2017

DIUNDANGKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 11 AGUSTUS 2017

BERITA DAERAH KOTA
BANJARBARU
TAHUN 2017 NOMOR 55

WALIKOTABANJARBARU
PROVINSIKALIMANTASELATAN

PERATURANWALIKOTABANJARBARU
NOMOR .55TAHUN2017

TENTANG

TATACARAPEMBERIANINSENTIFDANPENGENAANDISINSENTIF
DALAMPEMBANGUNANMENARATELEKOMUNIKASI

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

WALIKOTABANJARBARU,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pengendalian pembangunan menara telekomunikasi yang sesuai dengan rencana titik lokasi menara (*cell plan*), maka dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang perlu diberikan insentif dan disinsentif oleh Pemerintah Kota Banjarbaru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif dalam Pelaksanaan Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kota Banjarbaru.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Pasa 138 ayat 3
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PIU/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2008 dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310];
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Banjarbaru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 58);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 24);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 27);
15. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Banjarbaru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015 Nomor 11);

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF DALAM PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarbaru.
5. Dinas teknis adalah SKPD yang mempunyai hubungan atau secara teknis punya keterkaitan dengan Peraturan Walikota ini;
6. Titik Lokasi Menara (*Cell Plan*) adalah titik lokasi menara yang telah ditentukan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama.

7. Menara telekomunikasi, selanjutnya disebut menara, adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi
8. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk mendorong pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana titik lokasi menara.
9. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana titik lokasi menara.
10. Pemberian Insentif dan Disinsentif adalah upaya peningkatan kemampuan pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang, memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang dan meningkatkan pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.
11. Fiskal adalah pengeluaran dan pendapatan yang berupa pajak pemerintah atau berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara.
12. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan kawasan perumahan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
13. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.
14. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima dapat berupa fisik maupun non fisik dan harus dihitung dan diberikan kepada seseorang yang umumnya merupakan obyek yang dikecualikan dari pajak pendapatan.
15. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kota Banjarbaru dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Walikota dalam koordinasi penataan ruang di Kota Banjarbaru.

BABII

PRINSIP

Pasa12

- (1) Adapun prinsip dasar pemberian insentif dan disinsentif dalam Pembangunan Menara Telekomunikasi adalah ;
 - a. Kepastian hukum ;
 - b. Kesetaraan ;
 - c. Transparansi;
 - d. Alruntabilitas ;
 - e. Efektif dan efesiensi; dan
 - f. Meningkatkan layanan telekomunikasi.
- (2) Insentif dan disinsentif dalam pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan menara telekomunikasi di Kota Banjarbaru diberikan dalam bentuk fiskal dan non fiskal kepada masyarakat.

BABIII
RUANO LINOKUP
Pasal3

Ruang lingkup dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pembangunan menara telekomunikasi adalah sebagai dasar dalam penetapan pemberian insentif dan disinsentif dalam pembangunan menara telekomunikasi di kota Banjarbaru

BABN

PEMBERIAN INSENTIF DAN PENOENAAAN DISINSENTIF DALAM
PEMBANOUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal4

- (1) Walikota memberikan insentif dan mengenakan disinsentif untuk pembangunan menara telekomunikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian keringanan retribusi daerah untuk penyedia menara telekomunikasi bersama yang bekerjasama dengan operator telekomunikasi lebih dari 1 (satu) operator dengan ketentuan :
 - 1) menara dengan 1 (satu) operator pengguna, maka tarif retribusi pengendalian menara untuk indeks menara bersama sebesar 2 (dua);
 - 2) menara dengan lebih dari 1 (satu) operator pengguna, maka tarif retribusi pengendalian menara untuk indeks menara bersama dikenakan sebesar 1 (satu).
 - b. pemberian kemudahan dalam proses pengajuan rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi yang diberikan oleh Dinas teknis terkait.
 - c. kemudahan perizinan diberikan setelah dilakukan kajian teknis serta sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kota Banjarbaru pada saat pengajuan perijinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. kewajiban pemenuhan kompensasi berupa barang yang nilainya sebesar 10% (sepuluh persen) dari rencana anggaran biaya (RAB) keseluruhan investasi pembangunan menara telekomunikasi (tiang dan perangkat).
 - b. peningkatan beban retribusi pengendalian menara telekomunikasi untuk pembayaran tahun pertama sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari tarif retribusi yang ditetapkan.
 - c. Pemenuhan kompensasi berupa barang sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dapat berupa:
 - 1) prasarana dan sarana sosial;
 - 2) prasarana dan sarana kebersihan;
 - 3) prasarana dan sarana ruang terbuka hijau;
 - 4) prasarana dan sarana penanggulangan bencana;

- 5) prasarana dan sarana pertanian dan perikanan;
- 6) prasarana dan sarana keamanan dan teknologi informasi;
- 7) prasarana dan sarana transportasi; dan
- 8) Prasarana dan sarana pendidikan.

Pasal5

Pertimbangan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif pada pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan dalam pembangunan menara telekomunikasi sesuai titik lokasi menara (*cell plan*) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota.

Pasal6

- (1) Penetapan dan Pemungutan Retribusi pengendalian menara telekomunikasi di laksanakan oleh SKPD yang menangani Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Pemenuhan kompensasi berupa barang diserahkan kepada Sekretaris Daerah melalui SKPD yang mengelola asset Daerah.

BABV

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN PENGENAAN DISINSENTIF

Pasal7

- (1) Usulan pemberian Insentif diajukan oleh SKPD teknis kepada Ketua BKPRD melalui Sekretaris Badan Penataan Ruang Daerah Kota Banjarbaru.
- (2) BKPRD menindaklanjuti permohonan pengajuan pemberian insentif dengan melaksanakan rapat kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) BKPRD melakukan penilaian berdasarkan kriteria teknis dan administrasi dan menetapkan permohonan pemberian insentif untuk ditetapkan dalam rapat BKPRD.
- (4) BKPRD menyampaikan hasil keputusan rapat serta rekomendasi kepada Walikota.
- (5) Walikota memberikan instruksi kepada Dinas teknis yang ditunjuk untuk melaksanakan rekomendasi BKPRD tentang pemberian Insentif pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan menara telekomunikasi.
- (6) Instruksi Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan oleh Dinas Teknis kedalam Surat Perjanjian Pemberian Insentif.

Pasal8

- (1) Usulan pemberian disinsentif diajukan oleh Dinas teknis kepada Ketua BKPRD melalui Sekretaris BKPRD.
- (2) BKPRD menindaklanjuti permohonan pengajuan disinsentif dengan melaksanakan rapat kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) BKPRD melakukan penilaian berdasarkan kriteria teknis dan administrasi dan menetapkan permohonan disinsentif untuk ditetapkan dalam rapat BKPRD.

- (4) BKPRD menyampaikan hasil keputusan rapat serta rekomendasi kepada Walikota.
- (5) Walikota memberikan instruksi kepada Dinas teknis untuk melaksanakan rekomendasi BKPRD tentang peneraan disinsentif pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan menara telekomunikasi.

BABVI

PENCABUTAN PEMBERIAN INSENTIF

Pasal9

- (1) Pencabutan insentif dilakukan Walikota melalui SKPD yang membidangi dalam hal penerima insentif tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan surat perjanjian pemberian insentif.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil pelaporan pengendalian dan pengawasan.

Pasal10

Peneraan pencabutan insentif dilakukan melalui tahapan:

- a. Pemberian peringatan tertulis, melalui penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga)kali;
- b. Pengurangan pemberian insentif;
- c. Penghentian pemberian insentif;
- d. Pencabutan insentif.

Pasal11

- (1) Usulan pencabutan pemberian insentif dilakukan berdasarkan hasil pelaporan pengendalian dan pengawasan dan diajukan oleh Ketua BKPRD kepada Walikota.
- (2) Usulan pencabutan pemberian insentif disampaikan oleh Walikota kepada BKPRD untuk dilakukan penilaian tentang terpenuhinya persyaratan pencabutan insentif.
- (3) BKPRD melakukan penilaian berdasarkan kajian administratif maupun teknis.
- (4) BKPRD menyampaikan hasil penilaian serta memberikan rekomendasi kepada Walikota tentang terpenuhinya persyaratan pencabutan insentif .
- (5) Penetapan pencabutan pemberian insentif dilakukan melalui Keputusan Walikota.
- (6) Walikota memberikan instruksi kepada dinas teknis untuk melaksanakan Keputusan Walikota tentang pencabutan insentif pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan menara telekomunikasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

di Banjarbaru

U,

Diundangkan di Banjarbaru
Pada tanggal, 10 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH,

~

BERIT DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 10/2017